

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan mekanisme terpadu mengenai gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah dan membangun kapasitas serta budaya aman dari bencana, dilakukan analisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah;
- b. bahwa kajian mengenai risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat yang tangguh bencana, serta meningkatkan kepedulian pemangku kepentingan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana ;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kajian Risiko Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA n DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
6. Kapasitas adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerugian akibat bencana.
7. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
8. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar perencanaan di bidang kebencanaan dan perencanaan Pembangunan.
- (2) Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan panduan yang memadai bagi Daerah dalam mengkaji risiko setiap Bencana yang ada di Daerah;
- b. mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah dengan berfokus pada perlakuan beberapa parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur;
- c. menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam kesatuan tujuan.

BAB III

PELAKSANAAN KAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 3

- (1) Kajian Risiko Bencana merupakan upaya dalam menghasilkan informasi terkait tingkat Risiko Bencana pada suatu daerah.
- (2) Tingkat risiko diperoleh dari gabungan 3 (tiga) komponen, yaitu:
 - a. bahaya;
 - b. kerentanan; dan
 - c. kapasitas
- (3) Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengkajian tingkat ancaman/bahaya;
 - b. pengkajian tingkat kerentanan terhadap bencana;
 - c. pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana;
 - d. pengkajian tingkat risiko bencana; dan
 - e. rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan peta risiko bencana.
- (4) Pengkajian tingkat ancaman bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan cara untuk menganalisa bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada serta dapat menyebabkan ancaman.
- (5) Pengkajian tingkat kerentanan terhadap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana
- (6) Pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini Daerah berdasarkan parameter ukur dalam pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana.
- (7) Pengkajian tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana

yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut yang dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

- (8) Rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan saran-saran kebijakan dalam penanggulangan bencana yang disiapkan oleh pengambil kebijakan untuk mengambil suatu keputusan.
- (9) Sistematika penyusunan Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada terdiri atas :
- BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Wilayah dan Kebencanaan
 - BAB III Pengkajian Risiko Bencana
 - BAB IV Rekomendasi
 - BAB V Penutup
- (10) Kajian Risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Kajian Risiko Bencana Daerah ber sumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

<u>Jabatan</u>	<u>Para</u> <u>f</u>	<u>Tgl</u>
Wagub		
Sekda		
As.I/ Pemerintahan Dan Kesra		
As.III/ Admnistrasi		
Kalahar BPBD		
Ka.Biro Hukum		

Diundangkan di Semarang Pada
tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

NOMOR